



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi wilayah yaitu:
 - a. Seksi wilayah I meliputi:
 - 1) Perairan Buruway;
 - 2) Perairan Teluk Arguni;
 - 3) Perairan Kaimana Kota; dan
 - 4) Perairan Teluk Etna.
 - b. Seksi wilayah II meliputi:
 - 1) Perairan Teluk Berau; dan
 - 2) Perairan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Kabupaten Fakfak.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I;
 - d. Seksi Wilayah II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian wilayah Pengelolaan konservasi perairan Kaimana di Kabupaten Kaimana dan Wilayah Pengelolaan konservasi Taman Pesisir Fakfak di Kabupaten Fakfak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
 - c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
 - e. pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
 - g. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kerja Sub Bagian;

- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
- e. mengelola barang milik Negara/Daerah;
- f. melaksanakan pemberian informasi dan data terkait Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 6

Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi di wilayah I;
- c. melaksanakan pengawasan (*illegalfishing, zonasi*) di wilayah I;
- d. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah I;
- e. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah I;
- f. melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah I;
- g. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah I;
- h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 7

Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi di wilayah II;
- c. melaksanakan pengawasan (*illegal fishing, zonasi*) di wilayah II;
- d. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah II;
- e. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah II;
- f. melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah II;
- g. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah II;
- h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

- (1) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (2) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat staf secara berkala.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat fungsional pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai yang ditugaskan pada UPTD diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 September 2019
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 9 September 2019

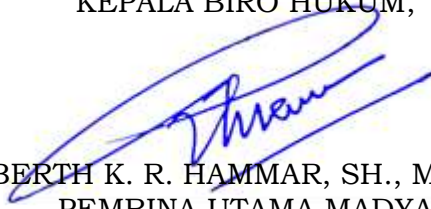
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 19.

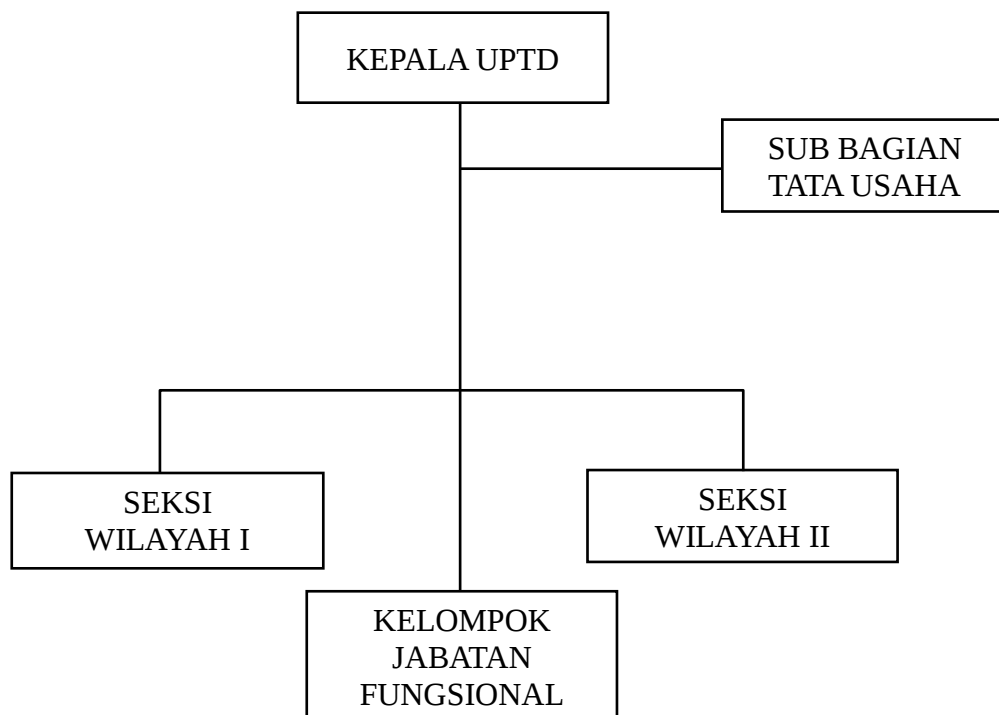
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 Tahun 2019
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA DAN TAMAN PESISIR FAKFAK



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022